

**ABSTRAK****ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS LUKA PADA KORBAN  
DALAM MENGASUMSI KONDISI PSIKOLOGIS PELAKU UNTUK  
MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU**

*Dalam proses penegakan hukum seringkali ditemukan kasus di mana pelaku/terdakwa memiliki kondisi psikologis yang memosisikan pelaku/terdakwa sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) / Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Secara prosedural, pemeriksaan untuk menentukan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) / Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) harus memenuhi beberapa syarat seperti yang dijelaskan dalam KUHP pasal 44 dan juga Undang-Undang Kesehatan no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 71.; namun syarat-syarat tersebut cenderung tidak fleksibel terhadap perkembangan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan yang tinggi, dan sistem hukum Indonesia yang berbeda dengan negar-negara lain. Selain itu syarat-syarat ini rentan untuk dieksploitasi sebagai jalan keluar menghindari pertanggungjawaban hukum dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan ini terutama kasus besar. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang sekiranya bisa memberikan data pemeriksaan tambahan yang dapat meningkatkan objektivitas dan reliabilitas dari analisis penyidik dalam penegakan hukum yaitu berupa analisis luka. Dalam penelitian ini, akan dibandingkan beberapa laporan medis dengan (1) pelaku yang normal, (2) pelaku didiagnosis sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) / Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), (3) korban dengan kualitas luka yang parah, (4) korban dengan kuantitas luka yang banyak. Kesimpulannya adalah ada sebuah korelasi antara jumlah luka dengan manner of death korban yang apabila ditelusuri dapat memberikan data tambahan untuk memberikan gambaran emosional pelaku saat kejadian. Hal ini masih perlu diuji ulang dengan jumlah sample yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dan reliable mengingat sample yang digunakan adalah laporan pemeriksaan jenazah, dan seringkali laporan yang ada berada dalam kondisi (a) hilang atau (b) tidak selesai karena dilampirkan surat tidak bersedia untuk diotopsi.*

**Kata kunci:** Psikologi Forensik, Pemeriksaan Luka, Kegilaan